



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2358 TAHUN 2025

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR JABATAN PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari jabatan sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kota Ambon.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Nomor 800/104/BKBP/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Mohon Pengusulan Nama dan Jabatan Sesuai Data Persediaan Pegawai.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<i>PARAF KOORDINASI</i>	
Sekretaris Kota	↓
Asisten I/II/III	↓
Kabag Hukum	↓
Kepala BKPSDM	↓

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 JUNI 2025

WALI KOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.


f

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 2358 TAHUN 2025 TANGGAL 5 Juni 2025

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/ UNIT KERJA		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	RAMISAH 197705182014112001	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon – Sekretariat – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon – Sekretariat – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
2.	NATJE MARJANA LATULETTE 197506032014112001	Pengatur II/c	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon – Sekretariat – Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon – Sekretariat – Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BKPSDM	



 WALI KOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f